

MANUSKRIP

EDUKASI PENGGUNAAN TUMBLER RAMAH LINGKUNGAN DALAM MENGURANGI PENGGUNAAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Nyaiyu Kartika Purnamasari

Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

E-mail ; nyaiyukartika.194@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sampah masih menjadi masalah yang kerap kali dihadapi dalam skala nasional. Populasi manusia yang meningkat setiap tahunnya tentu akan menghasilkan sampah yang sebanding pula akibat dari sisa aktivitas manusia. Peningkatan volume sampah yang terjadi tanpa diimbangi kesadaran akan pengelolaan sampah yang baik tentu akan membawa permasalahan lain terutama bagi lingkungan. Berdasarkan data yang dikutip dalam laman berita Katadata bahwa sampah yang menggunung setiap jam berjumlah 7300-ton sampah yang setara dalam satu jam tumpukan sampah dapat menutupi setengah dari tinggi Monas (Pradityo et al 2019).

Sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling urgent. Palsnya peningkatan produksi produk plastik sekali pakai membebani kemampuan masyarakat untuk mengelolanya. Setiap tahunnya sampah plastik berdampak pada lingkungan seperti halnya membunuh jutaan hewan mulai dari burung, ikan hingga biota laut. Fakta fakta tersebut menunjukkan bahwa sampah pelastik yang tidak dikelola dengan baik telah menjadi ancaman nyata bagi makhluk hidup.

Dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, bagi lingkungan, sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran baik di tanah, air, maupun udara. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Berbeda dengan sampah plastik ditanah yang mungkin tidak terena sinar matahari jika tertimbun, sampah pastik dilautan dapat terpapar sinar ultraviolet matahari. Seiring waktu, kondisis ini menyebabkan terjadinya fotodegrasi yang memecah plastik menjadi ukuran kecil-kecil. Bahan beracun dari plastik yang terpecah ini seperti BPA masuk dalam rantai makanan karena termakan oleh makhluk hidup di laut. Manusia yang mungkin berada dalam urutan teratas rantai makanan tentunya mendapatkan efek akumulasi dari bahan beracun tersebut. Bagi udara, sampah plastik yang dibakar mengandung halogen dapat memproduksi dioksin apabila dibakar. Dilansir dari laman *Program Studi Diploma Fakultas MIPA, UII*, dioksin adalah senyawa yang tersusun oleh atom karbon, hydrogen, oksigen dan klor. Dioksin yang mencemari

udara, terhirup oleh manusia dan masuk ke dalam sistem pernafasan yang mana hal tersebut dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti kanker.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diatur pada konsitusi Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan lingkungan yang dihadapi ini adalah permasalahan yang bersifat global dan bukan hanya lokal/translokal. (Laurensius Arliman S, 2018) Persoalan terkait lingkungan yang masih menjadi problematika baik di daerah perkotaan maupun hingga pada sekup pedesaan adalah terkait dengan pengelolaan sampah. (Prawira, 2017) untuk mengatasi problem terkait pengelolaan sampah, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (UU Pengelolaan Sampah). Dimana pada pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan sampah pada intinya mendefinisikan pengelolaan sampah dimaksudkan sebagai “kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. Dimana dalam pasal 1 angka 1 UU Pengelolaan Sampah yang dimaksud sampah “adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah tersebut sebagian besar dihasilkan dari aktivitas manusia tetapi tidak termasuk sampah biologis manusia (*human waste*). (Susanti & Ardhana, 2013) Kemampuan pemerintah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya. Data menunjukan bahwa saat ini dari negara-negara di dunia, salah satu penghasil plastik terbanyak adalah Indonesia yang berada pada posisi nomor dua di dunia. (Mogabay, 2019) Ironisnya salah satu sifat plastik adalah sulit terdegradasi atau bisa saja tidak sama sekali. (Fuad, 2020).

Di Indonesia sendiri konsumsi terhadap produk air kemasan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sendiri produk air kemasan telah mencapai angka 20.3 milyar liter. (Krisnawati, 2016) Hal tersebut tentu berkorelasi dengan banyaknya jumlah botol/kemasan plastik yang diperlukan untuk produksi produk terkait. Kritik terhadap pemerintah terkait penggunaan botol/kemasan plastik di Indonesia muncul dari berbagai kalangan.

Salah satu cara untuk mengurangi sampah dari penggunaan botol air minum kemasan sekali pakai adalah dengan melakukan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3 R yaitu *Reduce* (Batasi sampah), *Reuse* (Guna ulang sampah), *Recycle* (Daur ulang sampah). Konsep 3R tersebut secara khusus diatur salah satunya dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle melalui Bank Sampah (Permen LH 13/2012). Dimana 3R tersebut dalam pasal 1 angka 1 adalah “Segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru”. Atas dasar tersebut, oleh sebab itu penting kemudian untuk membuat

kebiasaan baru atas kesadaran diri sendiri dan dimulai dari diri sendiri guna mengurangi botol plastik sekali pakai dengan penggunaan wadah (tumbler) menjadi gagasan sederhana yang akan berpengaruh besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan kita. Dengan atas kesadaran dan dimulai dari diri sendiri ini merupakan langkah sederhana namun cukup memberikan dampak yang besar dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan tumbler guna lingkungan yang baik bagi kehidupan dari segi kemanfaatan serta tren yang unik. Generasi muda masa depan bangsa dengan ini dapat membentuk karakter bebas sampah plastik (botol plastik sekali pakai). Penyebaran pola hidup baru diharapkan akan dapat memperkuat karakter muda untuk ikut serta menjaga keberlangsungan hidup lingkungan sekitar dengan dimulai dari hal kecil dan dimulai dari diri sendiri kemudian menyebarkan pola hidup baru ini ke lingkungan terdekat mereka mulai dari lingkup keluarga, rekan kuliah, rekan kerja hingga kerabat lain nya.

2. PEMBAHASAN

Dalam Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1998), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever governments choose to do or not to do”. Dikemukakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata.

James E. Anderson yang dikutip oleh Hessel Nogi S. (2009:3-4), mengemukakan bahwa

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan, dan
5. kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif.

Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones (1995), bahwa kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsisten dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Andriansyah dalam (Taufiqurrokhman, 2014) menyebutkan kebijakan publik atau *public policy* merupakan aturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati, siapapun yang melanggar maka akan dikenai sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi tersebut. (Howlett, 2014) mengatakan kebijakan publik merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mengubah aspek perilaku yang ada pada diri mereka sendiri maupun kelompok sosial untuk tujuan tertentu, atau akhir yang terdiri dari beberapa peraturan yang biasanya bersifat kompleks guna mencapai suatu tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Menurut Serema (Amanta & Kusumasari, 2019) kebijakan publik dipahami sebagai suatu tindakan yang disengaja dan mengikat yang dilakukan oleh organ-organ negara yang bertanggungjawab dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku masyarakat.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa Perkembangan kata “kebijakan” lebih jauh merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan sebagai Suatu penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan dalam maksud, cara dan atau sarana bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi. Sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu. Policy diartikan juga hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, atau sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada Pendahuluan. Pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari sinergi, kompromi, kemitraan atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Anderson (1979) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan yaitu Agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation dan policy assessment/ evaluasi. Sementara itu, Ripley membedakan proses kebijakan itu dalam empat tahapan yaitu : Agenda setting, formulation dan legitimation of goal and program, program implementation termasuk performance dan impact, serta decision about the future of the policy and program. Sama halnya, dengan Thomas R. Dye yang membedakan menjadi beberapa bagian utama yaitu Identification of policy, Agenda setting, policy formulation, legitimation of policies, policy implementation dan policy evaluation (Joko Widodo, 2007: 16) Dari beberapa tahapan dalam kebijakan publik tersebut diatas pada umumnya terdiri dari empat tahapan utama yaitu :

Tahap Penyusunan agenda (Agenda Setting)

pada tahap ini merupakan proses untuk membuat masalah publik itu menjadi masalah kebijakan, sehingga sangat perlu kecermatan dalam menilai dan mengkaji masalah yang muncul tersebut.

Tahap perumusan kebijakan (Policy Formulation)

Pada tahap ini masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan, di sinilah masalah itu akan dirumuskan menjadi salah satu pilihan alternatif dari berbagai alternatif yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tahap ini akan mengalami masalah yang cukup rumit karena akan melibatkan berbagai aktor dalam proses perumusannya sehingga berbagai kepentingan itu akan sulit disatukan jika tidak ada kompromi atau kesepakatan bersama untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Tahap Implementasi (policy Implementation)

Pada tahap ini, maka program yang telah dirumuskan dan diambil sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen atau birokrasi pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap berbagai kepentingan akan saling bersaing sehingga dalam pelaksanaannya ada yang mendukung maupun kadang pula mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang terkait

Tahap Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan tersebut akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan itu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut akan menjadi salah satu ukuran dalam proses penilaian dan evaluasi sehingga ada ukuran-ukuran tertentu yang menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. (Budi Winarno, 2007: 28- 30, bandingkan dengan Joko Widodo, 2007: 16-17)

Dengan melihat pada tahapan-tahapan dalam kebijakan publik tersebut, kebijakan publik tidak serta merta muncul saja dalam hal ini fokus pada *agenda setting* yang mana berkaitan dengan isu publik terkait sampah plastik yang semakin meningkat sehingga berpengaruh pada kelestarian lingkungan . semua tahapan itu merupakan suatu proses yang tidak mudah dan begitu kompleks sehingga dalam kaitannya munculah tuntutan dengan adanya kebijakan yang menyesuaikan dengan isu tersebut. Pada tahap ini agenda setting menjadi tahapan dalam merumuskan masalah yang dilakukan oleh pemerintah terkhusus pada Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas peraturan tersebut.

PERUMUSAN MASALAH (AGENDA SETTING)

Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumberdaya yang kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi kesempatan yang berubah (Frank T. Paine dan William Naumes, dalam Budi Winarno, 2007: 68) Sementara itu menurut pandangan Tjokroamidjojo, dimana dibedakan antara policy formulating (perumusan kebijakan) mencakup proses pembuatan kebijakan (policy making) dengan konsepsi pengambilan keputusan (decision making).

Pengambilan keputusan (decision making) adalah pengambilan pilihan sesuatu alternatif yang bersaing mengenai suatu hal. Sedangkan pembuatan kebijakan (policy making) meliputi banyak pengambilan keputusan (decision making). Apabila pemilihan alternatif itu selesai dilakukan dan selesai, maka kegiatan itu disebut sebagai pengambilan keputusan (decision making), sedangkan jika hal yang sama dilakukan secara terus menerus maka disebut sebagai perumusan kebijakan (policy formulation), (Tjokroamidjojo dalam H.M. Safi'i, 2008; 88)

Disisi yang lain menurut Anderson perumusan kebijakan itu menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah- masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi didalamnya. Ini merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Sedangkan pembuatan kebijakan lebih merujuk pada aspek-aspek seperti bagaimana masalah-masalah publik menjadi perhatian para pembuat kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah-masalah 22 khusus, dan bagaimana proposal tersebut dipilih diantara berbagai alternatif yang saling berkompetisi, pembuatan kebijakan itu merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.

PROSES PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN

Proses penyusunan agenda kebijakan (policy agenda) menurut Anderson, seperti di kutip Joko Widodo⁴⁸ bahwa secara beruntun terdiri dari beberapa tahapan berikut antara lain: private problems, public problems, issues, systemic agenda dan institutional agenda yang diuraikan sebagai berikut, diantaranya Privat problems, Public problems, Public problems diartikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung. Issues, ketika masalah yang ada dimasyarakat menjadi public problems, maka selanjutnya masuk pada tahap issues, issues diartikan sebagai problema publik yang saling bertentangan satu sama lain, artinya sudah terdapat suatu konflik. Issues dapat pula diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dimasyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik. Dan Systemic agenda, didefinisikan sebagai semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik. Kemudian terakhir Institutional agenda, didefinisikan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

Agenda adalah istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan. Kegiatan membuat masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) disebut dengan penyusunan agenda (agenda setting). Dengan demikian, policy agenda akan memuat masalah kebijakan yang perlu direspons oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan awal proses perumusan kebijakan publik diawali dengan kegiatan penyusunan agenda (Anggara, 2014). Tomas R. Dye dalam (Meutia, 2017), menyatakan bahwa tahapan mendefinisikan masalah itu disebut agenda setting. Menurut (Meutia, 2017), agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan kebijakan. Agenda setting adalah tahap penjabaran tahapan kebijakan lainnya. Di dalam masalah kebijakan dan agenda setting ini nantinya akan dapat diketahui kearah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya.

Pandangan Roger W. Cobb dan Charles D. Elder (1972) sebagaimana dikutip oleh Madani (2011)

Membagi agenda menjadi dua macam, diantaranya:

1. Agenda Sistematis (Systemic Agenda)

Agenda Sistematis merupakan agenda yang terdiri dari isu-isu yang secara umum dipersepsikan oleh anggota masyarakat politik sebagai masalah publik dan masalah lain yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah yang ada.

2. Agenda Institusional (Institutional Agenda).

Sedangkan Agenda Institusional diartikan sebagai serangkaian masalah yang secara eksplisit diangkat oleh lembaga (institusi) pengambil keputusan resmi untuk dijadikan pertimbangan sungguh-sungguh yang bersifat khusus dan konkret dalam pengambilan keputusan.

Pandangan Everett Rogers dan James Dearing (Elfrida, 2016)

Agenda setting merupakan proses liner yang terdiri dari tiga tahapan diantaranya:

1. Media Agenda yaitu penentuan prioritas isu-isu yang dimuat dan ditayangkan oleh media massa.

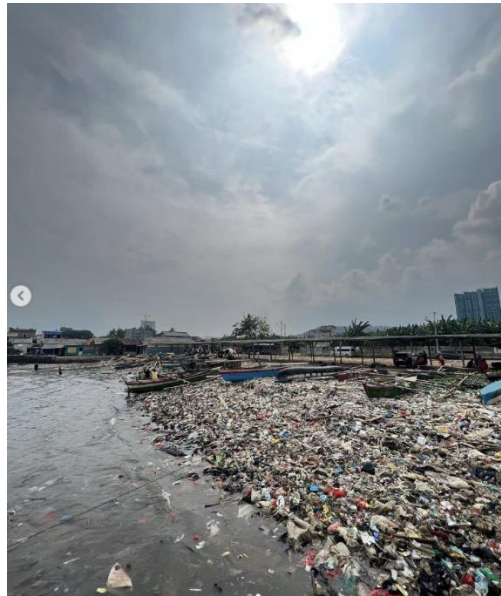
Aspek-aspek dalam pembentukan media agenda diantaranya; *visibility* (visibilitas), *audience salience* (penonjolan) dan *valance* (valensi).

2. *Public Agenda* yaitu hasil dari agenda media yang kemudian telah memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran publik. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pembentukan publik agenda diantaranya; *familiarity* (keakraban), *personal salience* (penonjolan pribadi) dan *favorability* (kesenangan).

3. *Policy Agenda* yaitu hasil dari agenda publik yang berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh para pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Aspek-aspek yang mempengaruhi diantaranya; *support* (dukungan), *likelihood of action* (kemungkinan kegiatan) dan *freedom of action* (kebebasan bertindak).

Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa agenda setting pada intinya berusaha untuk memunculkan masalah kepada publik sehingga publik menganggap penting terhadap suatu masalah yang sedang bergulir dimasyarakat dan dianggap sebagai suatu permasalahan yang membutuhkan tindakan kebijakan publik. Untuk membuat suatu masalah menjadi suatu masalah publik yang kemudian berakhir pada lahirnya kebijakan publik, tentu membutuhkan agenda setting untuk membangun opini dan menggerakkan elemen-elemen masyarakat atau aktor-aktor yang berkepentingan sehingga lahir kebijakan publik sebagai mana yang diharapkan.

ANALISIS IDENTIFIKASI KEBIJAKAN



pandawaragroup  **Terkotor no.2 di Indonesia!**

Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain, dan juga agar terhindar dari berbagai jenis kerusakan lingkungan.

Meskipun berbagai kebijakan pengurangan sampah (termasuk sampah plastik) telah diterapkan, namun tetap harus ditelaah kembali mengenai efektifitasnya. Seperti yang kita ketahui, berbagai daerah di Indonesia telah menerapkan kebijakan pengurangan kantong plastik dalam berbagai kegiatan, terutama pemakaian kantong plastik dalam hal belanja. Namun, pada implementasinya, masih banyak permasalahan yang perlu dikaji kembali terkait efektivitas berbagai kebijakan tersebut. Pada kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik untuk belanja dengan menggantikan dengan kantong belanja berbahan ramah lingkungan atau bahan yang dapat digunakan berulang kali saja masih banyak toko-toko (selain swalayan, supermarket, minimarket tertentu dan sebagainya) yang masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat membawa barang belanjaan. Sehingga, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang apakah pembatasan penggunaan kantong plastik tersebut hanya diperuntukkan bagi tempat-tempat dengan syarat-syarat maupun kriteria-kriteria tertentu atau berlaku seluruhnya. Karena jika pembatasan kantong belanja plastik tersebut hanya diterapkan pada 17 Ibid. dan tempat-tempat tertentu saja, dirasa akan kurang efektif meskipun tetap mengurangi jumlah penimbunan sampah plastik. Dan apabila kebijakan tersebut hanya berlaku bagi toko atau pasar/swalayan yang modern saja, maka perlu diingat bahwa jumlah toko-toko tradisional yang dikunjungi oleh masyarakat tidak kalah banyak dengan tempat jual-beli/pasar modern yang ada.

Sedangkan mengenai kebijakan dalam rangka mengurangi sampah plastik, dimana berbagai tempat makan dan minum, telah menggantikan sedotan maupun pembungkus plastik dengan bahan lainnya seperti penggunaan tumbler sebagai alat yang bisa digunakan pengganti kemasan plastik. Selain ramah lingkungan menggunakan tumbler menjadi tren terkini bagi kalangan muda. Pengkajian lebih dalam mengenai kebijakan-kebijakan terkait lingkungan hidup yang demikian semakin menjadi sorotan bagi masyarakat di berbagai perannya dalam berbagai kegiatan. Perkembangan pola hidup di era globalisasi saat ini, turut melahirkan tipikal konsumen yang memiliki karakteristik bahwa mereka bukan hanya memerlukan produk/barang yang akan mereka konsumsi, namun sebagai konsumen, mereka juga akan mempertanyakan bagaimana produk tersebut dibuat, serta beberapa faktor pokok lainnya. Antara lain seperti, apakah produk/barang tersebut merusak lingkungan, apakah dalam kegiatan produksi barang tersebut mengeksploitasi atau mengurangi persediaan sumber daya alam, apakah produk/barang tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di era globalisasi seperti sekarang ini, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan komprehensif. Bahkan apabila dimungkinkan kebijakan yang satu dapat diberlakukan bersamaan dengan kebijakan yang lain. Karena, pada dasarnya antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain mengenai pengurangan sampah plastik ini saling terkait dan mendukung.

Sebagai contoh adalah kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik seharusnya diiringi juga kebijakan lainnya, seperti kebijakan yang lebih tegas mengenai pemisahan sampah berdasarkan sifatnya. Dengan begitu selain untuk mengurangi sampah plastik, kebijakan yang ada juga akan efisien oleh karena mempermudah dan mempercepat pihak pengelola sampah untuk mengolah dan mengelola sampah berdasarkan jenis dan sifatnya, karena sudah dibantu untuk memisahnya terlebih dahulu. Memang meningkatkan kesadaran masyarakat bukan hal yang mudah, terlebih memisah-misahkan sampah berdasarkan karakteristik bahannya memerlukan waktu, kinerja dan pengamatan tersendiri di dalam praktiknya. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil apabila diatur dalam suatu kebijakan yang lebih tegas dan memuat sanksi serta penegakannya bagi siapa saja yang melanggar. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sudah banyak negara lain, yang menjadikan kegiatan memisahkan sampah berdasarkan sifat dan jenis bahannya ini sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka disiplin melaksanakan hal tersebut.

Dengan pemisahan jenis sampah yang jelas, akan lebih mudah bagi pihak pengelola sampah maupun masyarakat sendiri untuk melakukan upaya daur ulang atau penggunaan kembali serta pengelolaan proses penguraian sampah sesuai dengan jenis sampahnya tersebut. Tentu bukan hanya kebijakan ini, melainkan, kebijakan-kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya juga harus tetap dilaksanakan, agar pengelolaan sampah lebih komprehensif dan tepat pada sasaran.

KESIMPULAN

Dalam menjaga kelestarian lingkungan dan regulasi terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai dalam konteks analisis kebijakan agenda setting melibatkan beberapa tahapan. Dengan mengidentifikasi permasalahan Potensi pengurangan pemakaian botol (sampah) plastik di lingkungan sangat mungkin untuk dilakukan secara kolaboratif. Di era globalisasi yang serba praktis dan canggih seperti sekarang ini, berbagai kebijakan telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di

dalamnya mengenai kebijakan untuk menanggulangi dan mengelola sampah. Berkaitan dengan perlunya pengaturan mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kaitannya dengan dunia internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20- 09 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20- 14 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah benar-benar memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan hidup, berbagai macam kebijakan pun telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, khususnya untuk menanggulangi dan mengelola sampah, termasuk mengenai sampah plastik, demi kelestarian lingkungan hidup. Namun, meskipun demikian, beberapa opsi dari kebijakan penanganan sampah plastik yang diberlakukan, justru dirasa belum atau bahkan tidak efektif untuk dilakukan. Hal ini disebabkan, kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam atau bahkan justru berpotensi menimbulkan masalah baru terkait lingkungan. Seperti misalnya, mengenai kebijakan penerapan kantong plastik yang berbayar yang harganya relatif masih terjangkau, lalu kebijakan dalam rangka mengurangi sampah plastik, dimana berbagai tempat makan dan minum, telah menggantikan sedotan maupun pembungkus plastik dengan bahan lainnya seperti kertas sebagai alternatif- /solusinya, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang masih memerlukan kajian lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Fuad, M. B. (2020). Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 97–125
- Howlett, M. (2014). Analyzing Multi-Actor, Multi Round Public Policy Decision Making Processes in Government: Findings from Five Canadian Cases. *Canadian Beyond Markets and Collaborative Governance. Policy Sciences*.
- Howlett, M. (2014). Analyzing Multi-Actor, Multi Round Public Policy Decision Making Processes in Government: Findings from Five Canadian Cases. *Canadian Beyond Markets and Collaborative Governance. Policy Sciences*.
- Laurensius Arliman S. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761–770.
- Madani, M. (2011). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- ongabay. (2019). Benarkah Produksi Sampah Plastik Indonesia Terbanyak Kedua di Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2019/02/22/benarkah-produksi-sampah-plastik-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia/>
- Pradityo, S., Gandhi, G., & Prastiwi, A. M. (2019). Kelola Sampah Mulai dari Rumah. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5e9a57af981c1/kelola-sampah-mulai-dari-rumah>
- Prawira, C. Y. (2017). Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: Se. 8/Pslb3/Ps/Plb. 0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hima Han*, 4(1), 5.
- Susanti, P. D., & Ardhana, A. (2013). Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Prinsip 7R Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Universitas Lambung Mangkurat Perss*, Februari, 114–121.

- Susanti, P. D., & Ardhana, A. (2013). Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Prinsip 7R Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Universitas Lambung Mangkurat Perss, Februari, 114–12.
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Bayumedia, Malang.